

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 304 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI MALUKU

- PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA -

1. IZIN KEAMANAN PSAT (HEALTH CERTIFICATE)

1.	JENIS LAYANAN	IZIN KEAMANAN PSAT (HEALTH CERTIFICATE)
2.	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Menteri Pertanian R.I. Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3.	PERSYARATAN LAYANAN	1. Persyaratan Khusus Usaha Budi daya untuk non benih: a. Surat permohonan izin Keamanan PSAT/Health Certificate; b. Mengisi form keterangan Informasi Produk c. Pelaku Usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja harus memenuhi persyaratan umum.. 2. Persyaratan Usaha Budi daya untuk benih (Perbenihan) a. SPPB-PSAT atas nama pemohon minimal level 2 (dua) sesuai ruang lingkup penanganan PSAT. Pemohon dapat menggunakan fasilitas pihak lain yang telah memiliki SPPB-PSAT dan masih berlaku minimal level 2 dan sesuai ruang lingkup PSAT yang dimohonkan. Dalam hal ini pelaku usaha harus melampirkan perjanjian sewa. b. Laporan Hasil Uji dengan ketentuan: 1) Parameter Keamanan PSAT dan/atau Mutu PSAT, metode sampling, laboratorium uji, dan dokumen 2) sampling plan sesuai persyaratan negara tujuan; c. Apabila tidak dipersyaratkan negara tujuan, maka disesuaikan dengan ketentuan Keamanan PSAT dan/atau Mutu PSAT di Indonesia atau standar internasional. d. Pelaku Usaha dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja harus memenuhi persyaratan khusus

4.	MEKANISME/ PROSEDUR	1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB sertifikat standar atau Izin 2. OPD Tim Teknis melakukan Verifikasi terhadap Permohonan dari Pelaku Usaha dal Sistim OSS 3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD tim teknis menotifikasi persetujuan persyaratan melalui sistem OSS, jika belum benar maka, OPD tim teknis melakukan notifikasi perbaikan persyaratan. 4. Jika Permohonan telah disetujui oleh OPD tim teknis maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPSTP 5. Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha pada Sistem OSS 6. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha yang telah Terverifikasi.
5.	WAKTU PELAYANAN	14 (empat belas) hari kerja
6.	BIAYA / TARIF	Gratis
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/ MASUKAN	- No. Kontak : 081346767806 - Facebook: ptsppromal, - Twitter: ptsppromal, - Email: pengaduanptsppromal@gmail.com - Scan QR CODE pada loket pengaduan